

**PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH
PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan
Satreskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Sri Utami Sarumpaet
NPM: 1506200122



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami Sarumpaet
NPM : 1506200122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM²
OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim
Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



SRI UTAMI SARUMPAET



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SRI UTAMI SARUMPAET
NPM : 1506200122
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreksrim Polrestabes Medan)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2 Sep 2019	Metode penulisan list buku pedoman, Abstrak dan latar belakang diperbaiki	[Signature]
10 Sep 2019	Pengutipan Referensi diperhaluskan	[Signature]
16 Sep 2019	Bab II Tujuan pustaka diperbaiki sesuai petunjuk bimbingan	[Signature]
19 Sep 2019	Bab III Hasil penelitian belum masuk bentuk perumusan Masalah.	[Signature]
23 Sep 2019	Bab III Pembahasan belum jelas Substansi nya, masukan Hasil wawancara	[Signature]
26 Sep 2019	Bab IV Kesimpulan dan Saran Susunan dengan Pembahasan	[Signature]
30 Sep 2019	cek turunkan plagiat	[Signature]
4 Okt 2019	Acc layout sidang	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
 (Dr. Ida Hanifah, S.II., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
 (Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI UTAMI SARUMPAET
NPM : 1506200122
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 0003036001


Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. MHD. TEGUI SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SRI UTAMI SARUMPAET
NPM : 1506200122
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim Polrestabes Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 08 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 0003036001

Pembimbing



MHD. TEGUH/SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI UTAMI SARUMPAET
NPM : 1506200122
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN PETUNJUK JAKSA PENUNTUT UMUM
OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim
Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Oktober 2019

Pembimbing

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan Dan Satreskrim Porlestabes Medan)

SRI UTAMI BR.SARUMPAET
1506200122

Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negeri Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat Polri) disamping lembaga penegak hukum lainnya, Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Begitupun halnya dengan penyidik Polri harus berusaha dan mampu dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, artinya dituntut untuk pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode/kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yang pertama bagaimana pengaturan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP) menyebabkan terbukanya suatu lembaran baru di dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), kedua pelaksanaannya Penyidik saat menerima suatu perkara, dan memulai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya ditulis SPDP)., ketiga hambatannya dan upaya Hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum sampai pada akhirnya pengembalian berkas perkara tak dipungkiri masih tetap ada, upayanya memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, Penyidikan, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran tuhan yang maha esa yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi ini dengan judul **Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan Dan Satreskrim Polrestabes Medan).**

Perkenankanlah ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda N.Ardi Sarumpaet dan ibunda Eli Masliza yang saya cintai selaku orang tua sayang dan selanjutnya ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Agusani,M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr.Ida Hanifah,SH.M.H atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal SH.,MHum. Dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainudin,SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis SH.,MH selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang penuh perhatian telah memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terimakasih kepada Bapak Erwin Asmadi SH.,M.H yang sudah memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada bapak Kharya Saputra SH di kejaksaan Negeri Medan dan Bapak Aiptu Iman Sembiring di Satreskim Polrestabes Medan yang sudah menjadi narasumber untuk selesainya skripsi ini. Demikian ucapan terimakasih kepada anggota keluarga, Fandi Ardiza Sarumpaet dan Dian Asrul Sarumpaet yang sudah mendampingi saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan Studi ini.

Tiada gedung yang indah, kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan kepada sahabat ku Muhammad Arif, Nurul Ulfa, Athea Itansa, Desi Finika, Listari, Bela Sintia Hrp. Alma Soviana, Aca Sepriani, kepada semua pihak yang tidak disebutkan persatunya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada orang yang sukses tanpa usaha dan do'a, mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaan.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari allah yang maha esa. Sesungguhnya allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagi saya, keluarga dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2019

Hormat Saya

SRI UTAMI BR. SARUMPAET
NPM: 1506200122

BAB I

PENDAHULUAN

Negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki penegak hukum yang berkualitas dan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari hukum. Ketiga hal ini hendaknya dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan Alquran telah menerangkan bagaimana pentingnya bersikap adil seperti yang telah tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-maidah:8)

Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat Polri) disamping lembaga penegak hukum lainnya, Jaksa Penuntut Umum sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis. Begitupun halnya dengan penyidik Polri harus berusaha dan mampu dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hubungan antara lembaga penegak hukum ini diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat 4 (Empat) lembaga yang selalu bersinergi dalam menjalankan tugasnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.¹

Setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut terikat kepada peraturan yang membatasi tugas dan wewenang yang dapat dilakukannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur mengenai bagaimana proses menjalankan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana.

Proses pidana yang diatur dalam KUHAP bukan hanya mengenai bagaimana cara menyelenggarakan peradilan di pengadilan saja, namun juga mengatur mengenai hubungan antar aparat penegak hukum dari proses penyelidikan hingga proses eksekusi, pelaksanaan putusan tersebut melibatkan empat lembaga yang di dalam sistem peradilan di Indonesia.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses acara pidana. Dengan demikian, penyidikan merupakan kunci atau pintu gerbang untuk dapat diproses atau tidaknya suatu tindak pidana. Kemampuan Penyidik dalam melakukan penyidikan akan sangat menentukan dapat diajukannya para Pelaku kejahatan

¹Yesmil Anwar dan Adang. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, halaman 29.

melalui proses hukum yang berlaku. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian disamping Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada bidang tertentu mengikuti aturan yang ada dalam KUHAP.²

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan, apabila dianggap telah lengkap maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut, yaitu tahap penuntutan. Hal ini merupakan wewenang mutlak dari Kejaksaan, sesuai dengan asas *dominus litis* yaitu Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penuntutan, dengan kata lain bahwa penuntutan adalah monopoli Jaksa.³ Hal ini merupakan bagian dari koordinasi anatar Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pidana.

Hasil dari penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik banyak juga yang belum lengkap, contohnya seperti belum terpenuhinya petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik dalam hal melengkapi hasil penyidikan yang nantinya akan dicatat dalam BAP yang mana nantinya hal ini akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum. Dalam hal penanganan perkara terdapat kesulitan dari penyidik dalam menafsirkan ataupun dalam hal pemenuhan petunjuk dari penuntut umum guna penyempurnaan berkas perkara.⁴

² Suryani. 2009. *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Universitas IBA Palembang. Vol. 4, No. 1, halaman 60.

³ Andi Hamzah dan RM Surachman. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 195.

⁴ Yulya Arisma. 2012. *Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan*. Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 4.

Menurut Pasal 138 KUHP yang menyatakan bahwa jika hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Polri yang disertai dengan petunjuk, yaitu:

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bertanggung jawab dalam hal kesempurnaan dan kelengkapan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, karena hal itu sangat penting bagi pemeriksaan di Pengadilan. Sejak Penyidik melakukan penyidikan perkara, maka Penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan dan Kejaksaan mengikuti perkembangan penyidikan dan bila perlu meminta penjelasan kepada Penyidik.

Berkas yang diterima oleh jaksa penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dalam waktu empat belas hari Jaksa Penuntut Umum harus menentukan sikap terhadap berkas perkara apakah berkas perkara telah lengkap atau tidak. Namun jika dalam waktu empat belas hari Jaksa Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara atau hasil penyidikan kepada Penyidik Polri, maka berkas perkara dianggap telah lengkap atau penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini untuk menjamin kepastian

hukum, agar tidak berlarut-larut berkas di tangan Jaksa Penuntut Umum, dan sesuai dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

KUHAP memberikan batas waktu berkas perkara di tangan Jaksa Penuntut Umum dan konsekuensi atau akibat hukum jika melewati batas waktu yang ditentukan tanpa adanya sikap dari Jaksa Penuntut Umum. Namun hal ini tidak terjadi terhadap penyidik Polri yang tidak memenuhi petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara, dimana hanya diatur setelah menerima berkas perkara dan petunjuk dari jaksa penuntut umum, maka dalam empat belas hari harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.⁵

Melihat pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana?

⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman, 269.

- c. Bagaimanahambatan dan upaya Penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam penyidikan tindak pidana?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis⁶.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum terkait dengan mekanisme pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam Penyidikan tindak pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi Penulis mengetahui persoalan yang dihadapi dalam proses pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam Penyidikan tindak pidana yang sekiranya dapat dijadikan referensi/acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh Peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

⁶ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam Penyidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui proses dalam pelaksanaan pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam Penyidikan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam proses pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam Penyidikan tindak pidana.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.⁸

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim Polrestabes Medan)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pemenuhan merupakan mekanisme atau proses perbuatan dalam memenuhi suatu peristiwa, dalam hal ini peristiwa hukum.
2. Petunjuk secara bahasa adalah: 1. Sesuatu (Tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu, dan sebagainya 2. Ketentuan yang memberi arah

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan; nasihat 3. Ajaran 4. tuntunan. Maka pengertian petunjuk disini adalah hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh penyidik demi dianggap lengkapnya berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹
5. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan literatur kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa telah dilakukan penelitian dan penelusuran, baik terhadap hasil-hasil

⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 83.

penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sesuai objek kajian spesifik mengenai Hukum Acara Pidana, maka tidak satu pun penelitian sebelumnya memiliki sifat, ciri atau pun objek yang sama dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁰ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹¹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Sorjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 42.

¹¹ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Op.Cit.*, halaman 1.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹³ Penelitian deskriptif analitis adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, artinya dituntut untuk pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode/kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian lapangan yang disebut pula dengan istilah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data diantaranya:

¹³Zainuddin Ali. *Op. Cit.* halaman 105.

¹⁴*Ibid.*

a. Data Kewahyuan

Data yang diperoleh dari Al Qur'an dan Al Hadist, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan tentang betapa pentingnya setiap manusia untuk selalu berbuat adil dan menegakkan keadilan. Sesuai dengan skripsi yang peneliti akan teliti, hendaknya Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dalam melakukan penegakkan hukum hendaknya tidak meninggalkan prinsip keadilan sebagaimana yang telah diatur oleh Al Qur'an.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian).¹⁵Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian dilapangan dan pedoman wawancara. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan dan Satreskrim Polrestabes Medan. Kedua Instansi pemerintah ini diteliti karena instansi ini memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana.

c. Data Sekunder

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku dan peraturanperundang-undangan yang terkait dan berhubungan erat dengan judul dan pembahasan penelitian untuk mendukung dan melengkapi penulisan dalam skripsi ini. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op. Cit.*, halaman 6.

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangt-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang- Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian
 3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul peneliti.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

- a. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara bersama Bapak Kharya Syaputra, SH, sebagai Jaksa Muda Di Kejaksaan Negeri Medan. Dan Bapak Aiptu Iman Sembiring, SH, sebagai penyidik di Satreskim Polrestabes Medan.
- b. Studi Kepustakaan yaitu Peneliti melakukan observasi di kepustakaan melalui dua cara yaitu:
 1. Peneliti menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan menghimpun data kepustakaan pada perpustakaan Kampus

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pada perpustakaan di kampus-kampus lainnya.

2. Peneliti mengumpulkan data melalui situs/website internet yang terkait dengan judul penelitian guna menghimpun data skunder yang di butuhkan dalam melengkapi hasil penelitian dalam skripsi ini.¹⁶

5. Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan yang ada serta menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan secara rasional dan objektif dalam satu kategori, pola, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil permasalahan yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

¹⁶Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum

Petunjuk Jaksa Penuntut Umum merupakan proses dilakukannya penunjukkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk atau koordinasi kepada Penyidik mengenai arah pengembangan kasus guna untuk menyempurnakan berkas perkara.

Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pelaksanaan petunjuk Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam penuntasan suatu berkas perkara pidana, hal ini dilakukan agar meminimalisir bolak-baleknya berkas perkara antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum diminta untuk mengkoordinasi atau memberi petunjuk kepada penyidik apabila hasil penyidikan yang diperoleh kurang/belum dianggap cukup meyakinkan untuk dilanjutkan melakukan penuntutan, karena Jaksa Penuntut Umum belum meyakini isi berkas penyidikan sudah lengkap maka dari itulah petunjuk Jaksa Penuntut Umum ini mulai dilakukan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), menjelaskan bahwa Jaksa adalah

pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Penjelasan tentang Jaksa juga terdapat pada pasal 1 ayat (6) KUHAP, yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat istilah “Jaksa” dan “Penuntut Umum” yang mana antara kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Dalam pasal 1 ayat (6) huruf a di atas ditegaskan lagi di dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) huruf b ditegaskan kembali dalam Pasal 13 KUHAP yang isinya persis sama. Dengan membandingkan isi Pasal di atas, dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara pengertian Jaksa dan Penuntut Umum.¹⁷

Menurut Paingot Rambe Manalu perbedaan Jaksa dan Penuntut Umum yaitu Jaksa adalah aparat Kejaksaan sebagai aparat Negara penegak hukum, dalam arti umum (sebagai jabatan), sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi tugas untuk menangani proses penyelesaian perkara.¹⁸

¹⁷Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, halaman 112.

¹⁸*Ibid.*

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa pengertian “Jaksa” dibandingkan dengan aspek “jabatan”, sedangkan pengertian “Penuntut Umum” berhubungan dengan aspek “fungsi” dalam melakukan sesuatu penuntutan dalam persidangan.¹⁹

Berbeda halnya dengan menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa rumusan ketentuan di atas masing-masing terdapat kekurangan ditinjau dari segi yuridis. Seperti rumusan yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a, yang pada pokoknya disebut bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis. Sebab bukan hanya melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga “penetapan Hakim”, seperti penetapan Hakim mengelusrkan Terdakwa dari penahan, penetapan penjualan pelelangan barang bukti benda sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.²⁰

Tidak jauh berbeda yang terdapat pada rumusan Pasal 1 ayat (6) huruf b yang kata-kata dan kalimatnya persis sama dengan ketentuan Pasal 13 KUHAP, yang pada pokoknya Penuntut Umum melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dari uraian ini telah jelas bahwa di samping wewenang melakukan penuntutan, juga melaksanakan “penetapan Hakim”, sehingga pada

¹⁹ Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 47.

²⁰M. Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan dan Permasalahn dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 365.

kedua rumusan ini seolah-olah tidak termasuk wewenang melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Menurut M. Yahya Harahap ketentuan-ketentuan di atas masing-masing berisi kekurangkelengkapan. Yang mana seharusnya cukup dirumuskan dalam suatu pasal dengan menggabungkan rumusan-rumusan tersebut sehingga berbunyi: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan penetapan dan putusan Hakim yang telah tercakup semua ruang lingkup wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum tanpa perlu dipisah-pisah dalam tiga rumusan seperti yang diuraikan dalam ketentuan di atas.”²²

Sejak berlakunya KUHAP di Indonesia, Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidikan perkara karena hal ini merupakan wewenang dari Kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Menurut Andi Hamzah bertitik tolak dari optik tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa:

“Indonesia menganut sistem tertutup, artinya terhadap kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya. Mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem terhadap demikian, dan juga pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan. Menurut penelitian terhadap hukum acara pidana yang berlaku di pelbagai negeri, tidak satupun menganut sistem ini. Amerika Serikat misalnya menganut sistem terbuka, artinya pada umumnya Polisilah yang melakukan penyidikan, tetapi dalam

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

hal-hal tertentu, Jaksa atau *public attorney* dapat terjun langsung dalam penyidikan perkara.”²³

Peranan Jaksa Penuntut Umum dimulai setelah Polisi menyelesaikan penyidikannya dan menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa. Setelah meneliti hasil penyidik, Jaksa menentukan sikap untuk melakukan penuntutan perkara tersebut dan langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ataupun Terdakwa.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.²⁵ Di samping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. (*executive ambtenaar*).²⁶

Peranan Jaksa dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pemegang fungsi penuntutan menurut Undang-undang adalah Jaksa.²⁷ KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni Penuntut Umum

²³ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

²⁴ Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 78.

²⁵ *Ibid.* halaman 105.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op.Cit.*

yang bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya dan upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸

Fungsi merupakan suatu tugas ataupun tanggung jawab yang dilaksanakan seseorang sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Begitu pula dengan Jaksa, Jaksa memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegak hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

²⁸ Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramarta Publishing, halaman 21.

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan telah diatur di dalam UU Kejaksaan pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa:

1. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
3. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma

keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

B. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 UU Kepolisian, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Membahas wewenang Penyidik di atas maka perlu dibahas pula tentang wewenang Kepolisian sebagai Penyidik menurut ketentuan UU Kepolisian, sebagai berikut:²⁹

Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

²⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit.*, Halaman, 87.

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

Penyidik juga memiliki kewajiban seperti menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP, antara lain sebagai berikut.³⁰

- a. Memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa ia telah melakukan penyidikan (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) termasuk menghentikan penyidikannya.
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 110 ayat (2)).
- c. Melengkapi hasil penyidikan dengan membuat dan menyerahkan hasil penyidikan tambahan sesuai petunjuk yang diberikan Penuntut Umum sesuai dengan yang diatur pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP.
- d. Menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum termasuk berkas perkaranya yang telah dinyatakan lengkap (Pasal 8 ayat (3b) jo Pasal 139 KUHAP).

C. Penyidikan Tindak Pidana

KUHAP pada ketentuan Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir (1) dan (2), merumuskan pengertian Penyidik dan penyidikan yang menyatakan:

- A. Penyidik adalah pejabat Polri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- B. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³⁰ Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo, halaman 12.

Menurut Pasal 1 butir (13) UU Kepolisian, yang dimaksud dengan penyidikan yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bunyi Pasal di atas sesuai dengan yang diatur di dalam KUHAP, dengan pengertian lain bahwa penyidikan ialah rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (Polri) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadinya tindak pidana, untuk memperoleh keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang dicurigai telah melakukan tindak pidana tersebut. Pada intinya untuk menjamin supaya orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut dan dijatuhi pidana di Pengadilan.³¹

Konkretnya dapat dinyatakan dengan tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “Penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”, mengenai pengertian “penyidikan” menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai:³²

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran.”

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu atau peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan

³¹ Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, halaman 36.

³² Lilik Mulyadi. *Op. Cit* halaman 54.

“mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan Pelakunya.³³

Membedakan kegiatan “penyelidikan” dan kegiatan “penyidikan” dapat juga dilihat dari tujuan atau hasil kegiatannya. Penyelidikan bertujuan untuk memperkuat dugaan telah terjadi tindak pidana agar dapat langsung diadakannya penyidikan. Berarti kegiatannya sebatas tercapainya tujuan itu, sedangkan tujuan penyidikan ialah untuk membuat terang suatu perkara, dalam arti mencari bukti-bukti guna menentukan bahwasannya benar telah terjadi tindak pidana, tempat dan waktunya tertentu, pelakunya tertentu dan ketentuan pidana yang dilanggar tertentu. Selanjutnya perkaranya dapat diperiksa di hadapan Pengadilan.³⁴

Penyidikan merupakan tindakan lanjutan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyelidikan dan penyidikan sangat erat kaitannya satu sama lain. Pada saat Penyidik akan memulai suatu penyidikan, Penyidik harus dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup fakta dan data untuk dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. tujuan dari penyidikan ialah untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang dicurigai melakukan tindak pidana.³⁵

Pada dasarnya fungsi penyelidikan diatur pada Pasal 1 butir (5) KUHAP jo Pasal 1 butir (9) UU Kepolisian yakni dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa di dalam

³³ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

³⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 37.

³⁵ Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, halaman 15.

penyidikan, terutama dalam mencari keterangan (pengakuan) dari tersangka. Sehingga untuk mencari bukti-bukti untuk memperkuat dugaan telah terjadi suatu tindak pidana dan menentukan apakah terhadap tindakan atau peristiwa itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak, semaksimal mungkin dilakukan melalui tahap penyelidikan.³⁶

Penyelidikan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak dapat terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu metode dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, pemberkasan perkara dan penyerahan berkas ke Penuntut Umum.³⁷

Batas pengertian (*begrips bepaling*) sesuai konteks Pasal 1 butir (2) KUHAP, dimensi penyidikan tersebut dimulai pada saat terjadinya suatu tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:³⁸

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan; (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan; (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan;
- e. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- f. Motif tindak pidana yang dilakukan; dan
- g. Siapa yang dicurigai sebagai pelaku.

³⁶ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 37.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Lilik Mulyadi. *Loc. Cit.*, halaman 55.

Pelaksanaan mengenai penyidikan diatur secara khusus di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, sedangkan UU Kepolisian mengatur secara umum pada Bab III Tentang Tugas dan Wewenang Polri pada Pasal 13 sampai Pasal 19. Pengaturannya adalah jika penyidik mengetahui atau telah menerima laporan baik dari penyelidik, maupun laporan atau pengaduan (tertulis maupun lisan) dari seorang yang mengalami, melihat dan atau menjadi korban peristiwa pidana, maka karena kewajibannya Penyidik hendaknya dengan segera melakukan penyidikan.³⁹

Laporan/pengaduan tertulis harus ditandatangani oleh pengadu/pelapor, sedangkan laporan lisan wajib dicatat oleh Penyidik dan distempel/ ditandatangani oleh Penyidik yang menerima laporandan juga oleh pengadu/pelapor. Kemudian oleh Penyidik harus memberi Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada pelapor/pengadu.⁴⁰ Penyidikan suatu tindak pidana merupakan proses yang terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk membuat terang suatu perkara sehingga pelaku yang dicurigai dapat segera ditemukan.⁴¹ Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberi wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengelurkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;

³⁹ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 45.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Mahmud Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 16.

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencarui keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Indonesia;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang tmuan untuk sementara waktu.

Namun wewenang Polri dalam hal Penyidikan lebih terlihat jelas dalam

Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan perrrtama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksian tersangka;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri ini digunakan hanya untuk kepentingan mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana, dengan adanya hasil dari penyelidikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana maka harus segera melakukan proses penyidikan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan alat-alat bukti dan juga barang bukti yang tertinggal untuk membuat terang suatu tindak pidana dalam mencari pelaku dari tindak pidana tersebut.⁴²

⁴²*Ibid.*, halaman 17.

Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk dapat menyelesaikan penyidikan agar perkaranya segera diserahkan kepada Penuntut Umum. Tindakan-tindakan tersebut antara lain tindakan di TKP, dilakukannya panggilan serta pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, tindakan-tindakan yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemasukan rumah, dan lain-lain.⁴³

Proses penyidikan suatu tindak pidana dibutuhkan adanya pemeriksaan dan pembuktian fisik secara ilmiah agar tujuandari hukum acara pidana dapat terwujud, yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara tepat, jujur lagi bijaksana yang bertujuan untuk mencari siapa pelaku dan menentukan apakah pelaku yang dicurigai memang benar melakukan tindak pidana agar dapat dituntut suatu pelanggaran tindak pidana.

D. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang dalam merumuskan Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁴⁴

Strafbaar feit, terbagi dalam tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.

Merujuk beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴Bambang Poernomo. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 90.

itu, ternyata *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum. Perkataan *baar* bermakna sebagai dapat atau boleh, sedangkan untuk kata *feit* diartikan sebagai perbuatan sehingga secara literal kalimat “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai “sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”. Inilah beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut pendapat para ahli hukum pidana Belanda.⁴⁵

Pengertian dari istilah *strafbaar feit* menurut Vos adalah:

“Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

Menurut Pomp pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian dari *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *traafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Searah dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu:⁴⁶

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 91.

⁴⁶*Ibid.*,

Mengenai istilah yang digunakan oleh Moeljatno dalam memberikan arti dari istilah *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, memberi definisi dari perbuatan pidana (tindak pidana) itu adalah:⁴⁷

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jelas bahwa pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) mempunyai dua makna yakni merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang serta merujuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

⁴⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, halaman 92.

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.⁴⁹

Perbuatan pidana (tindak pidana) dapat juga dikatakan sebagai perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.⁵⁰

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

⁴⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 67.

⁵⁰ Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 60.

4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Delik atau tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, yang sepenuhnya dilakukan memenuhi semua rumusan delik yang tercantum di dalam undang-undang. Dapat juga terjadi seseorang dalam melakukan perbuatan tidak sepenuhnya, yaitu merupakan perbuatan yang mengambil suatu bagian untuk terjadinya perbuatan penyertaan (*deelneming*), seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Di samping itu juga dapat terjadi seseorang melakukan perbuatan tidak sepenuhnya, yaitu telah mulai dengan permulaan pelaksanaan akan tetapi tidak dapat diselesaikan perbuatan itu karena adanya faktor tertentu yang menghentikan, sehingga hanya terjadi percobaan (*poging*) sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

Merujuk kepada pendapat yang sudah dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana berdasarkan adanya suatu kejadian tertentu, dan adanya orang-orang yang berbuat yang menimbulkan suatu konsekuensi karena telah melanggar peraturan yang berlaku, atau juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan ketertiban umum sehingga pelaku tindak pidana harus

dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk perumusan delik (tindak pidana) dalam Undang-undang, yang dikarenakan berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis.⁵¹

Umumnya diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku saat ini, *strafbaar feit* diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.⁵² Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” yang bertujuan untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun telah disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia dalam buku-bukunya. Pemakaian istilah “tindak pidana” bertujuan untuk konsistensi penulisan mengenai istilah *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah diingat apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.⁵³

⁵¹ Bambang Poernomo. *Op. Cit.*, halaman 94.

⁵² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 11.

⁵³ *Ibid.*, halaman 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP) menyebabkan terbukanya suatu lembaran baru di dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, yang membawa perubahan fundamental terutama dalam pembagian tugas dan wewenang penyidik (kepolisian), tugas dan wewenang Penuntut (kejaksaan) sebelum perkara dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim.

Pasal 138 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dengan demikian, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, ada dua kemungkinan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun sebenarnya masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
 - b. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat seperti ini, maka menurut Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, ia memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).
2. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada

Penyidik, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai: prapenuntutan. Apabila Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk-petunjuk, yaitu berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik. Dalam kenyataan, ada kemungkinan bahwa setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum masih juga berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada Penyidik. Karena Jaksa Penuntut Umum dalam sistem KUHAP tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyidikan, maka ada dua kemungkinan untuk itu, yakni:

1. Mengembalikan sekali lagi berkas perkara itu kepada Penyidik. Malahan apabila kemudian Penyidik mengirim berkas perkara untuk ketiga kalinya,

Jaksa Penuntut Umum dapat saja mengembalikan lagi berkas perkara itu apabila dalam pandangannya tetap masih belum lengkap. Dengan demikian dapat terjadi bolak balik berkas perkara tanpa batas, karena KUHAP memang tidak menentukan batas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Kedua kemungkinan tersebut jelas dapat membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik untuk penegakan hukum pidana. Kemungkinan yang pertama, yaitu pengembalian berkas kepada penyidik secara berulang kali, akan memperlambat penyelesaian perkara.

Akibat lainnya dari kemungkinan yang pertama ini, yaitu berkenaan dengan masa penahanan dari seorang tersangka. Ini karena KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan.

Kemungkinan yang kedua, yaitu menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, membawa konsekuensi buruk sebab penghentian penuntutan semata-mata karena alasan prosedur jelas akan membawa citra buruk untuk penegakan hukum. berkas perkara bisa berlarut-larut mondarmandir dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi Tersangka di mana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh Pengadilan (ayat (3)-nya).

Merujuk secara yuridis formil keadaan di atas memang bisa saja terjadi, karena tidak ada satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali dapat dikembalikan, tetapi apabila Kerjasama antara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik dalam hal mengenai pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik telah diatur secara eksplisit pada Pasal 138 KUHAP ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penuntut umum harus berkerja dengan cepat, sebab dalam waktu hanya tujuh hari penuntut umum sudah harus memahami dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik dan memberitahukan kepada penyidik bahwa apakah hasil penyidikan ini sudah lengkap atau belum. Apabila dinyatakan belum lengkap maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik yang bersangkutan dengan disertai petunjuk tentang apa yang harus dilengkapi.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-004/A/J N0212009 Tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik Dan Penuntut Umum dikarenakan keluhan yang hidup di masyarakat dalam penanganan perkara pidana umum adalah bolak-baliknya perkara antara penyidik dan penuntut umum. Menurut Pasal 138 KUHAP dijelaskan apabila berkas dianggap belum lengkap oleh Kejaksaan, maka pihak penyidik Kepolisian harus melengkapi berkas terlebih dahulu sesuai dengan

petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum agar berkas dapat dilimpahkan ke Pengadilan guna tidak terjadinya bolak balik berkas perkara yang memakan waktu juga merugikan tersangka.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam UU Kejaksaan, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana di dasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan yang tertulis:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dilakukannya pemberian petunjuk-petunjuk oleh pihak Kejaksaan kepada pihak penyidik kepolisian sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa ununtuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam proses pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik yaitu:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan).
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri menerbitkan surat penunjukan penuntutan umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain ruang lingkup Kejaksaan yang diatur dalam UU Kejaksaan juga didalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh

Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.

- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu
- c. Mengadakan prapenuntutan dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
- e. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka.
- f. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara.

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam UU Kejaksaan maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dibidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Hakekatnya sesuai dengan hasil inventarisasi dan eksaminasi terhadap penanganan perkara pidana di seluruh Indonesia, yang masih menemukan banyaknya perkara pidana yang penanganannya berlarut-larut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan bertentangan dengan asas yang dianut oleh KUHAP, yaitu peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut tersebut, dikarenakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP belum dilaksanakan secara konsekuen.

Fungsi Kejaksaan dan Kepolisian hendaknya sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku, dituntut kerjasama yang baik dan jujur antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, sebab kesempurnaan dalam hal pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam menciptakan penegakan hukum yang baik, maka dipaparkan tahapan proses pembuatan BAP sesuai dengan ketentuan undang-undang sebelum diserahkan ke pengadilan.

Pasal 30 ayat (1) huruf (e) UU Kejaksaan sendiri sudah ditentukan bahwa Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal terhadap ketentuan ini dikatakan lebih lanjut bahwa ini merupakan prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Pembahasan

terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf (e) dan penjelasan pasalnya di atas menunjukkan adanya dua pengaruh berlakunya UU Kejaksaan, terhadap lembaga prapenuntutan dalam KUHAP, yaitu:

1. Persoalan kemungkinan terjadinya bolak balik berkas perkara yang terlalu berkepanjangan antara Polisi-Jaksa, telah diakhiri. Dengan wewenang pemeriksaan tambahan berarti kemungkinan hanya satu kali saja berkas dikembalikan kepada Polisi, di mana jika hasilnya dipandang belum mencukupi maka Jaksa langsung melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Lembaga pemeriksaan tambahan dalam UU Kejaksaan telah mengurangi peran lembaga prapenuntutan dalam KUHAP. Bagaimanapun juga, pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum menunjukkan telah terjadi pergeseran pandangan mengenai hakekat KUHAP tentang pejabat penyidik dan hubungan kerja antara Polisi dan Jaksa.

Pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum ini dapat dipandang sebagai pengembalian sebagian wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Tetapi, pengembalian sebagian wewenang ini tidak berarti kembali ke sistem HIR, sebab ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan lembaga pemeriksaan tambahan oleh Jaksa ini.

Menurut pendapat penulis, pemberian wewenang pemeriksaan tambahan dengan syarat-syarat tertentu kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

ditentukan dalam UU Kejaksaan merupakan suatu hal yang dapat diterima dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum adalah penegak hukum yang akan maju ke depan sidang pengadilan dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum seharusnya benar-benar memahami secara rinci kasus yang ditanganinya. Pemahaman secara rinci ini seringkali hanya dapat diperoleh apabila Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yang melakukan penyidikan.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Penyidik saat menerima suatu perkara, dan memulai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya ditulis SPDP). SPDP merupakan salah satu bentuk nyata adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam rangka penerapan KUHAP, yang pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 109 KUHAP. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya yang disusun oleh penyidik dalam bentuk tulisan yang disebut dengan berkas perkara.

Proses penyelesaian perkara pidana yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum harus adanya fungsi Kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan undang-undang, dituntut kerjasama yang baik, dan jujur

pula antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak terlepas dari kesempurnaannya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku.

Berkas perkara merupakan hal terpenting bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam persidangan, penuntut umum membutuhkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang akan menjadi bahan pula bagi hakim dalam persidangan. Kurang lengkapnya sebuah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik bisa menyangkut identitas tersangka, tidak melampirkan surat-surat yang diperlukan, tidak menunjukkan surat perintah penahanan, berita acara yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 KUHAP, barang bukti kurang lengkap, tidak ada izin sita, tidak ada *visum et revertum*, uraian tentang tindak pidana yang disangka kurang cermat, uraian *locus delicti* dan *tempus delicti* dengan keterangan saksi-saksi kurang tepat.

Dasar dan ruang lingkup kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian terdapat dalam UU Kejaksaan maupun KUHAP mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan, dan selain juga diatur dalam UU Kejaksaan ruang lingkungannya juga terdapat dalam KUHAP pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum, pasal 8 ayat (3) huruf a dan b mengenai menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua, pasal 110 ayat (3), (4), dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) mengenai mengadakan prapenuntutan.

Sejak berkas perkara masuk ke Penuntut Umum, selama 7 hari Penuntut Umum memeriksa berkas perkara apakah berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap atau belum lengkap, jika berkas perkara dianggap belumlah lengkap maka dalam 7 hari Penuntut Umum mengeluarkan surat P-18 (surat pemberitahuan hasil penyidikan tersangka belum lengkap).⁵⁴

Di Kejaksaan Negeri Medan, terhadap pembuatan berkas perkara yang dimulai dari proses penyidikan sampai dengan pembuatan berkas perkara oleh Penyidik dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga batasan waktu yang disampaikan oleh Pasal 138 ayat (2) KUHAP “...dalam waktu 14 (empat belas) hari...” dapat dicapai oleh Penyidik.

Umumnya dalam waktu tujuh hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari Penyidik sudah dapat menyelesaikan berkas perkara yang dimaksud. Sedangkan terhadap adanya berkas perkara yang dinyatakan kurang lengkap, untuk dilengkapi kembali oleh Penyidik juga tidak sampai memakan waktu 14 (empat belas) hari. Karena terhadap permasalahan tersebut diselesaikan dengan koordinasi langsung antara Penuntut Umum dengan Penyidik untuk langsung diselesaikan bersama, sehingga tidak ada pengendapan berkas perkara.

Praktiknya sering terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa penuntut umum, dimana menurut penyidik berkas telah lengkap namun jaksa penuntut umum berpendapat lain, sehingga sering terjadi bolak balik berkas perkara. Untuk menjembatani masalah bolak balik berkas perkara ini, dalam

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

beberapa kasus telah dilakukan gelar perkara bersama antara penyidik dan penuntut.

Proses ini tidak selalu terjadi, kadang salah satu pihak enggan melakukan gelar perkara dengan alasan tidak diatur dalam KUHAP. Bolak balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum juga terjadi Karena KUHAP tidak membatasi sampai berapa kali bolak balik berkas perkara diperbolehkan, dan apa konsekuensinya bila telah mencapai batasan tersebut.

Petunjuk-petunjuk yang diberikan Penuntut Umum terhadap kekuranganengkapan berkas perkara berupa kelengkapan formil dan materiil, yaitu:⁵⁵

Kelengkapan formil:

1. Sampul berkas perkara
 - a. Nama Tersangka
 - b. Tempat lahir
 - c. Umur / Tanggal lahir
 - d. Jenis kelamin
 - e. Kebangsaan
 - f. Tempat tinggal
 - g. Agama
 - h. Pekerjaan
 - i. Identitas lain kalau ada:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Nomor KTP

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

- 3) Nomor SIM
 - 4) Nomor Passport
 - 5) Lain-lain
2. Daftar Isi Berkas Perkara
 3. Resume (Pasal 121 KUHAP)
 4. Surat Pengaduan
 5. Laporan Polisi (Pasal 5 (1) jo Pasal 130 KUHAP)
 6. Surat Perintah Penyidikan
 7. Berita Acara Pemeriksaan TKP (Pasal 75 ayat (1) huruf 1 KUHAP)
 8. Surat Pemberitahuan Dimulainya DIK (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
 9. Surat Panggilan Tersangka/Saksi
 10. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi
 11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP)
 12. Berita Acara Penyempahan Saksi/Ahli (Pasal 76 jo Pasal 120 jo Pasal 160 KUHAP)
 13. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
 14. Surat Kuasa Tersangka kepada Penasihat Hukum
 15. Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP)
 16. Berita Acara Rekontruksi (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP)
 17. Surat Permintaan Visum Et Repertum
 18. Surat Keterangan Dokter/VER

19. Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli (pemeriksaan forensic/laboratorium). (Pasal 120 jo Pasal 187 huruf b KUHAP)
20. Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP)
21. Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b KUHAP)
22. Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP)
23. Berita Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP)
24. Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP)
25. Berita Acara Penangguhan Penahanan (siapa, apa dan berapa jaminannya dicatat dalam keterangan). (Pasal 75 ayat (1) KUHAP)
26. Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan
27. Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan
28. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan
29. Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan
30. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri
31. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 24 ayat (2) KUHAP)
32. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHAP)
33. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri

34. Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri
35. Surat Perintah Membawa Tahanan
36. Berita Acara Pelaksanaan Membawa Tahanan
37. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
38. Berita Acara Pengeluaran Tahanan
39. Laporan/Surat Permintaan Ijin Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri
40. Surat Persetujuan / Ijin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
41. Surat Perintah Pengeledahan Rumah, Badan/Pakaian dll.
42. Berita Acara Pengeledahan Rumah, Badan/Pakaian dll.
43. Laporan/Surat Permintaan Ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
44. Surat Persetujuan / Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
45. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti
46. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHAP)
47. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti 49. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
48. Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyevelan Barang Bukti (Pasal 75 jo 130 KUHAP)
49. Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti
50. Berita Acara Penerimaan Hasil Pelelangan Barang Bukti
51. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti

52. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 jo Pasal 46 KUHAP)
53. Surat Perintah Pemeriksaan Surat
54. Berita Acara Pemeriksaan Surat
55. Surat Perintah Penyitaan Surat
56. Berita Acara Penyitaan Surat (Pasal 75 jo Pasal 45 KUHAP)
57. Surat Tanda Terima Surat / Barang Bukti
58. Daftar Perincian Barang Bukti berupa Dokumen atau uang
59. Petikan Putusan Pidana terdahulu
60. Daftar Saksi
61. Daftar Tersangka
62. Daftar Barang Bukti
63. Berita Acara Tindakan Hukum lain (Pasal 75 ayat (1) huruf k KUHAP)

Kelengkapan materiil:

1. Tindak Pidana yang disangkakan
2. Delik apakah sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap
3. *Tempus delictie*
4. *Locus delictie*
5. Peran kedudukan masing-masing tersangka terhadap tindak pidana yang disangkakan
6. Alat Bukti; Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk, Keterangan Tersangka
7. Pertanggung-jawaban pidana dari Tersangka

8. Berkaitan dengan kekayaan negara
9. Lain-lain seperti kopotensi absolut dan kopotensi relatif

Penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan Penuntut Umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan Penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan secara nyata dan fisik kepada Penuntut Umum, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, dengan petunjuk agar Penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Berkas perkara tersebut apabila telah dilengkapi dengan persyaratan formil dan materiil diatas. Proses berikutnya Penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Pada tahap ini Penuntut Umum mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama terhadap kelengkapan berkas perkara. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam register penerimaan Berkas Perkara tahap Pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6.

Penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada:

1. Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formallitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahannya sesuai ketentuan Undang-Undang.

2. Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:⁵⁶
 - a. Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar)
 - b. Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli)
 - c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi)
 - d. Dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*)
 - e. Bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*)
 - f. Akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologis)
 - g. Apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Pelaksanaan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:⁵⁷

- a. Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian telah tersedia sebagai hasil penyidikan. Pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk check list. Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara di Kejaksaan Negeri Medan membutuhkan

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

waktu (7) tujuh hari. Bahkan jika terdapat kekurangan, dilakukan pengembalian berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan kepada penyidik.⁵⁸

- b. Hasil Penyidikan belum Lengkap (P-18) beserta pemberitahuan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19) yang dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak sampai menghabiskan waktu empat belas hari. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan telah lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P21).
- c. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir, atau dalam hal terlaksana pertemuan dimaksud, berkas perkara dapat diserahkan langsung kepada Penyidik.⁵⁹ Kedua bentuk penyerahan kembali berkas perkara tersebut dilengkapi dengan P-21 dan Tanda Terima Pengembalian berkas Perkara. Dalam P-19 diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat (2) jo pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP. Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, sebaiknya Penyidik diundang untuk

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

bertemu dengan Jaksa Peneliti guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.

- d. Penyidik jika masih mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu empat belas hari, maka Penyidik segera memberitahukan kesulitan yang dihadapi Penyidik kepada Penuntut Umum dan penyelesaiannya diserahkan pada forum Penyidik dan Penuntut Umum.⁶⁰

Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara yang diserahkan oleh Penyidik, dipelajari lagi oleh Penuntut Umum peneliti apakah petunjuk-petunjuk yang disampaikan telah terpenuhi. Apabila petunjuk tersebut belum terpenuhi, maka Penuntut Umum melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu, jalan apa yang akan ditempuh untuk terhadap berkas perkara tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari. Untuk mencegah berkas perkara bolak-balik lebih dari dua kali antara Penyidik dan Penuntut Umum. Maka menurut tambahan pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 5 harus mengintensifkan koordinasi antar penegak hukum di daerah.

Ketentuan Pasal (3) huruf a jo pasal 110 (2) dan (3), pasal 138 (2) dan Pasal 139 KUHAP, apabila menurut hasil penelitian atas berkas perkara yang diserahkan pada tahap pertama ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai

⁶⁰Hasil Wawancara dengan AiptuIman Sembiring, S.H Penyidik Polrestabes Medan, 10 September 2019.

petunjuk untuk dilengkapi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara.

Petunjuk-petunjuk untuk penyidik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶¹

1. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
2. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
3. Melakukan penelitian terhadap: berkas perkara, tersangka dan barang bukti
4. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
5. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
6. Apakah tersangka dapat ditahan
7. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
8. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
9. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
10. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Pengembalian berkas perkara dimaksud, diterbitkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan pengembalian berkas perkara dengan petunjuk dilaksanakan dengan menerbitkan P-19. Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap diterbitkan

⁶¹Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

P-21 (surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap), seperti yang dinyatakan oleh Kharya Saputra S.H selaku jaksa penuntut umum pada saat proses wawancara, yaitu:

“Adanya petunjuk jaksa penuntut umum kepada penyidik, maka berkasyang belum lengkap bisa dilengkapi dengan tujuan berkas perkara tersebut dapat dinyatakan di P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap) untuk kita limpah ke pengadilan.”

Pelaksanaan proses pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak - balik perkara.

Proses pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik ini selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi - saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.⁶²

Pada tahap pemberitahuan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan materi Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yakni pemberitahuan telah dimulainya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik terhadap suatu kasus, maka pihak penuntut umum atau kejaksaan segera mengikuti perkembangan proses penyelesaian

⁶²Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 10 September 2019.

penyidikan tersebut dan bilamana perlu atas permintaan penyidik memberikan petunjuk-petunjuk atau pengarahan didalam usaha melengkapi penyusunan berkas perkara. Walaupun petunjuk itu diberikan dengan materi yang sangat terbatas dan bersifat pasif dalam arti penuntut umum hanya membatasi dirinya dan kegiatan yang diminta yang merupakan kegiatan terhadap segala sesuatu dalam menghadapi penyerahan berkas perkara pada tahap pertama.

Hasil penyidikan apabila masih belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum melaporkan hal itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai usul untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan Pemeriksaan Tambahan. Hasil penelitian ulang tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pendapat hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24). Sebelum dikeluarkan surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan (P-25), dilakukan konsultasi berjenjang antara Jaksa Penuntut Umum Kasi PIDUM (Pidana Umum) dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Batas waktu penyidikan tambahan hampir berakhir. Jaksa Penuntut Umum mengingatkan Penyidik dengan menerbitkan P-20. setelah berakhirnya batas waktu penyidikan tambahan dan tidak ada jaminan bahwa hasil penyidikan sesuai dengan harapan, diterbitkan P-22 guna meminta penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti untuk pelaksanaan Pemeriksaan Tambahan. Setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti berada ditangan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah melengkapi berkas perkara (P-25).

Penyerahan berkas perkara tahap kedua ini dilakukan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum peneliti terhadap tersangka dan barang bukti apabila dalam hasil Penyidikan telah dianggap selesai dan lengkap oleh Penyidik. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini berarti telah terjadi perpindahan tanggung jawab dari Penyidik beralih ke Penuntut Umum. Berkas perkara yang diserahkan sebanyak dua buah berkas perkara dalam keadaan sudah dibendel. Berkas perkara tersebut, satu untuk Penuntut Umum dan yang satu lagi diserahkan kepada Hakim.

Praktik pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum yaitu Jaksa dan polisi namun hal tersebut belumlah sesuai peraturan, hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian yang telah dijabarkan, dalam Pasal 138 KUHAP dan Pasal 12 SOP Jaksa dijelaskan bahwasanya penyidik hanya memiliki waktu untuk melakukan penyidikan tambahan 14 hari untuk melakukan penyidikan tambahan sejak BP diterima dan harus mengembalikan BP maksimal pada waktu yang telah ditetapkan berakhir yaitu dihari ke-14, apabila tidak dikembalikan maka BP hasil penyidikan tambahan harus dinyatakan tidak sah.

Peraturan telah menetapkan sanksi yang cukup tegas mengenai batas waktu ini apabila dilanggar yaitu BP penyidikan tambahan menjadi tidak sah yang hal tersebut menyebabkan perkara menjadi tidak dapat dilanjutkan prosesnya yang hal tersebut tentunya telah melanggar hak bagi korban, namun pada kenyataannya hal ini masih saja dilanggar, penyidik dapat dengan mudah tidak mengembalikan BP saat waktunya telah habis dan dapat dengan mudah meminta waktu penyidikan tambahan kepada JPU.

Langkah yang dapat diambil oleh jaksa penuntut umum, dalam hal tidak dipenuhinya petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik setelah terjadi bolak-baliknya perkara dan jaksa penuntut umum telah memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya adalah dalam hal penyidik menyatakan penyidikan telah optimal, sementara petunjuk dari jaksa penuntut umum belum dipenuhi oleh penyidik, maka penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan, pelaksanaan pemeriksaan tambahan dilaksanakan dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Terkait berkas perkara yang mudah pembuktiannya, dan atau tidak meresahkan masyarakat, dan atau tidak membahayakan keselamatan negara, namun petunjuk jaksa penuntut umum tidak dipenuhi oleh penyidik Polri, maka tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Apabila hasil dari Pemeriksaan Tambahan perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan, jaksa penuntut umum segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum mengusulkan penghentian penuntutan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan lain yang terkait.

C. Hambatan Dan Upaya Penyidik Dalam Rangka Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Proses pemenuhan petunjuk Jaksa Penuntut Umum oleh Penyidik yang telah dilakukan, koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum yang baik sangat diperlukan terhadap kelancaran pengembalian berkas perkara. Karena berhasil atau tidaknya penuntutan bukan saja dipengaruhi oleh pandai atau trampilnya Penuntut Umum menyusun Surat Dokumen atau Surat Tuntutan, tetapi yang lebih penting adalah sempurna atau tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Polisi). Bahkan penyidikan perkara yang baik dapat berperan dalam pencegahan kejahatan yang terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka tugas koordinasi petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum akan berhasil jika aparat Penyidik mampu melakukan penyidikan dengan baik. Dengan demikian dihasilkan Berita Acara Penyidikan yang baik dan sempurna. Selain itu antara Penyidik dengan Penuntut Umum, dalam menjalankan tugasnya juga saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jika koordinasi dan kerjasama antara keduanya berjalan dengan baik. Proses perkara yang ditangani akan segera berakhir, tidak hanya mengendap dalam salah satu instansi saja. Sehingga koordinasi yang baik dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengembalian berkas perkara.

Hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum sampai pada akhirnya pengembalian berkas perkara tak dipungkiri masih tetap ada, akan tetapi tidak sampai menjadi masalah yang serius dalam pengembalian berkas perkara yang ada, mengenai terjadi proses bolak-

baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai.

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut. Hanya sebatas kesalahan teknis bukan menyangkutkesalahan prosedural. Hambatan tersebut antara lain menyangkut:

A. Aparat Penyidik mempunyai masalah:⁶³

1. Perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP belum diimbangidengan peningkatan kemampuan teknis yaitu profesional dan yuridis yang memadai.
2. Sering tidak dipahaminya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena kebanyakan aparat penegak hukum mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang hukum.
3. Kurangnya kuantitas aparat penyidik dan kecilnya anggaran sertaterbatasnya sarana penyidikan yang tersedia
4. Belum terpenuhinya penyesuaian administratif penyidikan yang mantapselaras dengan mekanisme pelaksanaan penyidikan berdasarkan KUHAP.

⁶³Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

5. Dalam hal Penghentian Penyidikan, penyidik segera menerbitkan Suratketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP/ Formulir model SERSE A.3.02) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2)KUHAP, yaitu penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti atauperistiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hukum.
6. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada jaksa penuntut umum bahwapenyidikan tambahan yang dilakukkan sudah optimal/maksimal dan olehkarena itu menyerahkan tindakan hukum lebih lanjut kepada jaksa penuntut umum.

Berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidiksebagai Prosedur pada huruf a, apabila dianggap perlu Penuntut umum dapat memanfaatkan haknya yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP yaitumeminta kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa tentang sah atautidaknya tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik⁶⁴

B. Aparat Penuntut Umum mempunyai masalah antara lain:⁶⁵

1. Keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk yang diberikanterhadap Penyidik kurang jelas sehingga sulit dimengerti oleh Penyidik sehingga mengakibatkan sering terjadinya bolakbaliknya berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum atausebaliknya.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Kharya Saputra S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, 08 September 2019

2. Apabila dari hasil pemeriksaan tambahan oleh jaksa penuntut umum berkas perkara tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan, maka jaksa penuntut umum secepatnya melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri (PN).

Hasil dari pemeriksaan tambahan tersebut apabila ternyata berkas perkara tersebut masih dinilai belum lengkap maka jaksa penuntut umum segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP/Formulir model P-26) berdasarkan pasal 140 ayat(2) huruf a KUHAP. SK Penghentian Penyidikan maupun SK Penghentian Penyidikan tersebut dikemudian hari masih dapat dicabut kembali berdasarkan alasan/fakta pembuktian baru (novum) atau berdasarkan Putusan Hakim Praperadilan (Pasal 80 jo 82 ayat (3) KUHAP. Dalam keadaan demikian maka tindakan penyidikan atau penuntutan wajib dilakukan kembali sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan, terhadap masalah-masalah tentang pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum sampai dengan dikembalikannya berkas perkara karena dinyatakan kurang lengkap oleh Penuntut Umum kepada Penyidik ataupun sebaliknya hanya sebatas permasalahan teknis sehingga tidak begitu serius karena tidak menyangkut aturan dasar atau ketentuan dasar pengembalian berkas perkara.

Kendala serta permasalahan tersebut masih bisa diatasi dengan baik, seperti kekurangan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik. Dan dapat segera diselesaikan dengan koordinasi dan kerjasama yang erat antara Penyidik dan

Penuntut Umum. Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan antara penulis dengan Jaksa Penuntut Umum Kharya Saputra S.H. selama melakukan penelitian baik secara formal maupun informal terhadap kasus yang berkas perkaranya dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan atas pelimpahan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

Berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik untuk dilengkapi lagi berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP. Dikejaksaan Negeri Medan terhadap kekurangan berkas perkara dilakukan prosedur dengan memberikan surat P-18 dan P19, dan dengan prosedur tersebut biasanya sudah memenuhi agar berkas perkara tersebut lengkap sehingga bisa langsung di P-21. jadi tidak sampai ada berkas perkara bolak-balik beberapa kali karena ada koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik, apalagi ada Mahkejapol, jadi bisa dibuat dasar antara instansi Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian diharapkan ada kerjasama yang baik.

Guna menghindari semua hal tersebut diperlukan petunjuk jaksa dengan ketentuan jelas. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kejaksaan Agung untuk mewujudkannya harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Membina hubungan kerjasama antara penyidik dengan penuntut umum.

Hal ini dimaksudkan agar terarahnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik berkenaan dengan diri tersangka, perbuatan yang disangkakan sampai dengan pembuktiannya sehingga dapat menghindari

hasil penyidikan yang berlarut-larut dan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum.

- b. Kewajiban meneliti kelengkapan hasil penyidikan meliputi kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keabsahan tindakan penyidik, alat bukti yang sah, dasar penahanan tersangka, kecocokan barang bukti dengan yang tercantum dalam berkas perkara, dan hal-hal penting lainnya.
- c. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu 7 hari harus memberitahu penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk yang rinci guna penyempurnaan hasil penyidikan.
- d. Petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum bertujuan untuk melindungi kepentingan korban maupun tersangka, dan demi kepentingan penuntutan. Jadi sangat jelas bahwa tindakan dari penuntut umum untuk meneliti berkas perkara merupakan suatu rangkaian tindakan penuntutan yang harus dihayati secara maksimal dan diperlukan pengendalian serta pengawasan dalam pelaksanaannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Merujuk dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 138 menjelaskan bahwa penuntut umum harus berkerja dengan cepat sebab dalam waktu hanya 7 hari jaksa penuntut umum harus sudah mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik dan memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan ini sudah lengkap atau belum. Jikalau dianggap belum lengkap maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik yang bersangkutan dengan disertai petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus dilengkapi.
2. Pelaksanaan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum dalam rangka pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum adalah dengan dilakukannya yaitu: a. penelitian berkas perkara tersangka tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, tercantum dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana. b. Hasil penyidikan belum lengkap (P-18) c. Pemberitahuan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19) yang dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. d. Hasil penelitian berkas penyidikan telah lengkap maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap (P-21)

3. Hambatan yang didapati oleh penyidik dalam hal pemenuhan petunjuk jaksa ialah keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik kurang jelas sehingga penyidik sulit untuk memahami petunjuk-petunjuk yang telah diterima oleh penyidik sehingga mengakibatkan terjadinya bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum, oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik ialah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk memenuhi petunjuk-petunjuk dan dapat diselesaikan dengan benar agar tidak terjadinya bolak-balik berkas perkara yang merugikan tersangka.

2. SARAN

Merujuk pada hasil kesimpulan maka saran dari Penulis ialah:

1. Terhadap pengaturan yang mengatur proses pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum yang dilakukan oleh penyidik sebaiknya dibuat regulasi atau peraturan yang bisa menciptakan koordinasi antar kedua lembaga guna merancang undang-undang khusus yang mengatur secara jelas peranan kedua lembaga yaitu kejaksaan dan kepolisian dalam hal penanganan perkara pidana terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan lain-lain.
2. Hendaknya jaksa penuntut umum dan penyidik melakukan koordinasi dan kerjasama dengan sebaik-baiknya agar petunjuk-petunjuk jaksa penuntut umum dapat dipenuhi oleh penyidik sehingga tidak terjadi bolak-balek berkas perkara, tercapainya kepastian hukum dan tidak mengikat.

3. Hendaknya kejaksaan dan kepolisian saling bekerjasama dalam mewujudkan kepastian hukum pembuatan berkas acara pada saat jaksa penuntut umum memberikan petunjuk-petunjuk dan penyidik kepolisian menerima petunjuk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah dan RM Surachman. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Poernomo. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahn dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramarta Publishing.

Sorjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yesmil Anwar dan Adang. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel Makalah Jurnal dan Karya Ilmiah

Suryani. 2009. *Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Universitas IBA Palembang. Vol. 4, No. 1.

Yulya Arisma. 2012. *Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan*. Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Sumber Internet

Abdul Karim Rahanar “KPK dalam Cengkeraman Politik”
<http://www.umm.ac.id/>. Diakses Minggu 7 Juli 2019, Pukul 05.21 wib.

WAWANCARA PENYIDIK

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan petunjuk jaksa umum oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana ?

Jawab : apa yang diminta jaksa, itu yang dipenuhi tidak bisa dipastikan apa yang diminta jaksa, biasanya yang diminta jaksa yaitu kelengkapan memenuhi syarat materil dan formil

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana ?

Jawab : pelaksanaannya : wajib memenuhi permintaan jaksa dan wajib memenuhi petunjuk yang diminta jaksa penuntut umum

3. Bagaimana hambatan yang dialami penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum ?

Jawab : Hambatan : 1. Kurangnya saksi yang melihat peristiwa / tindak pidana terjadi

2. kurangnya bukti petunjuk

3. kurangnya alat bukti

4. Bagaimana upaya penyidik dalam melakukan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum ?

Jawab : upayanya : bila permintaan jaksa tidak dipenuhi penyidik maka penyidik dan jaksa penuntut umum wajib berkoordinasi

5. Apa tujuan pemenuhan petunjuk jaksa ?

Jawab : untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara yang diberi oleh jaksa penuntut umum

6. Berapa lama waktu yang diberikan jaksa kepada penyidik untuk melengkapi berkas ?

Jawab : selama 14 hari dihitung sejak pengembalian berkas perkara

7. Bagaimana jika penyidik tidak bisa melengkapi berkas yang diberi jaksa ?

Jawab : SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) akan dikembalikan

8. Hal – hal apa saja yang digunakan penyidik dalam pemenuhan petunjuk ?

Jawab : tergantung hal – hal yang diminta oleh jaksa penuntut umum

9. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penyidik dalam melengkapi berkas jaksa penuntut umum ?

Jawab : tidak ada kelebihan, kekurangannya adalah kurangnya berkas yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum

10. Bagaimana petunjuk – petunjuk yang digunakan penyidik dalam pemenuhan petunjuk ?

Jawab : petunjuk seperti syarat formil dan materil

11. Apa dasar penyidik untuk melengkapi berkas jaksa penuntut umum ?

Jawab : atas petunjuk dari jaksa

12. Apakah ada contoh perkara yang berkasnya tidak lengkap ?

Jawab : ada, tetapi berkas tidak bisa keluar

13. Apa ada kendala yang dihadapi penyidik dalam melengkapi berkas ?

Jawab : tidak ada

14. Siapa nama penyidik yang melakukan penyidikan ?

Jawab : PAK IMAN SEMBIRNG, SH, AIPTU

15. Bagaimana proses dalam pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum ?

Jawab : Bila petunjuk jaksa penuntut umum sudah dipenuhi oleh penyidik, maka penyidik wajib mengirimkan kembali berkas perkara paling lambat – lambatnya 14 hari

WAWANCARA JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana ?

Jawab : Berkaitan dengan petunjuk kekurangan formil jaksa penuntut umum mengacu pada KUHP dan kekurangan materil mengacu kepada (siapa, dimana, bilamana, dan mengapa) tindak pidana dilakukan.

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum ?

Jawab : jaksa penuntut umum mengirimkan Pi8 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan terhadap tersangka belum lengkap) kepada penyidik, kemudian jaksa penuntut umum mengirimkan Pi9 (Pengembalian Berkas Perkara Tersangka) dimana jaksa penuntut umum memberikan waktu kepada penyidik selama 14 hari untuk melengkapi kekurangan berkas perkara.

3. Bagaimana hambatan jaksa penuntut umum dalam melengkapi berkas ?

Jawab : Tidak ada.

4. Apakah jaksa penuntut umum dituntut bertanggung jawab dalam pemenuhan petunjuk oleh penyidik ?

Jawab : Bertanggung jawab, karena hal tersebut juga akan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan.

5. Apa tujuan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum ?

Jawab : Dengan adanya petunjuk jaksa penuntut umum kepada penyidik, maka berkas yang belum lengkap bisa dilengkapi dengan tujuan berkas perkara tersebut dapat di P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap) untuk kita limpah ke pengadilan.

6. Berapa lama waktu yang diberikan jaksa penuntut umum kepada penyidik dalam melengkapi berkas perkara ?

Jawab : dalam waktu 14 hari (Sabtu Minggu juga dihitung dan dihitung sejak pengembalian berkas).

7. Bagaimana akibat jika penyidik tidak menyelesaikan petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ?

Jawab : surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) akan dikembalikan dalam waktu 30 hari sejak dikirimnya Pi9 (pengembalian berkas perkara tersangka).

8. Apa dasar jaksa penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik ?

Jawab : dipasal 138 ayat 2 KUHP.

9. Bagaimana petunjuk – petunjuk yang digunakan penyidik untuk melengkapi berkas jaksa ?

Jawab : petunjuk formil dan materil.

10. Apa kelebihan dan kekurangan dalam melengkapi berkas ?

Jawab : tidak ada kelebihan dan kekurangan apapun.

11. Apakah ada contoh perkara yang terkait dengan pemenuhan petunjuk jaksa penuntut umum ?

Jawab : ada, tetapi contoh berkas perkara tidak dapat diberikan.

12. Apakah ada kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam mengembalikan berkas kepada penyidik ?

Jawab : tidak ada.

13. Siapakah nama jaksa penuntut umum yang mengembalikan berkas kepada penyidik untuk dilengkapi ?

Jawab : PAK KHARYA SAPUTRA, SH.

14. Apakah jaksa penuntut umum bisa membantu penyidik dalam melengkapi pemenuhan petunjuk ?

Jawab : tidak bisa, tetapi jika penyidik sudah tidak sanggup melengkapi petunjuk jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum bisa melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara.

15. Bagaimana mekanisme jaksa penuntut umum dalam mengeluarkan petunjuk yang ditujukan kepada penyidik ?

Jawab : sejak berkas perkara masuk ke jaksa penuntut umum, selama 7 hari jaksa penuntut umum memeriksa berkas perkara apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Jika berkas perkara belum lengkap maka dalam 7 hari jaksa penuntut umum mengeluarkan surat Pi8 (surat

pemberitahuan hasil penyidikan tersangka belum lengkap) dan dalam waktu 14 hari jaksa penuntut umum mengeluarkan Pi9 (pengembalian berkas perkara tersangka) yang harus dilengkapi oleh penyidik.